



**P U T U S A N**

**No. 1432 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SABARUDDIN bin SLAMAT** ;  
Tempat Lahir : Tebing Tinggi (Sumut) ;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/01 Juli 1979 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Suka Karya Perum Kampung Dalam  
Lestari Blok AA No.8 Kelurahan Karya,  
Kecamatan Tampan-Pekanbaru ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai BUMN PTPN V ;  
Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2012 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 09 Februari 2012 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Februari 2012 sampai dengan 09 April 2012 ;
5. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa Sabaruddin bin Slamet pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2010

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1432 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kantor PTPN V Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan di atas Terdakwa menawarkan kepada saksi Himpun Nasution untuk membeli lahan tanah seluas 40 ha (empat puluh hektar) dengan harga seluruhnya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) atau Rp10.000.000,00 per Hektar, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah dengan jumlah 20 (dua puluh). Terdakwa mengakui tanah tersebut adalah tanah miliknya dan bukan milik orang lain yang terletak di Desa Bencah Klubi Pantai Cermin Kabupaten Kampar. Terdakwa berusaha meyakinkan saksi Himpun Nasution dengan mengatakan tanah lahan itu bagus untuk ditanami kelapa sawit, bagus untuk investasi. Untuk lebih meyakinkan saksi Himpun Nasution, Terdakwa memperlihatkan 20 SKT tersebut ;

Karena percaya akan kata-kata Terdakwa dan Terdakwa adalah seorang karyawan PTPN V Pekanbaru dan teman lama dari saksi Himpun Nasution, maka tanpa dilakukan cek lokasi ke lahan tersebut saksi Himpun Nasution pada hari itu Terdakwa disuruh mengambil uang sebanyak Rp50.000.000,00 ke rumah saksi Himpun Nasution di Jalan Delima Gang Delima VIII No. 09 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ;

Sekira jam 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Himpun Nasution mengambil uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) akan tetapi Terdakwa menjanjikan Kwitansinya besok saja ;

Pada tanggal 01 November 2010 kembali Terdakwa mengambil uang ke rumah saksi Himpun Nasution sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dan Terdakwa memberikan Kwitansi tanda terima ;

Kemudian pada tanggal 11 November 2010 Terdakwa datang ke rumah saksi Himpun Nasution untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan Terdakwa memberikan kwitansinya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Himpun Nasution adalah sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 20 SKT kepada saksi Himpun Nasution yaitu :

1. Surat Keterangan Tanah Nomor : 204/SKT/PC/I/2006 atas nama Leni Rostina.
2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 202/SKT/PC/I/2006 atas nama Kasno.
3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 190/SKT/PC/I/2006 atas nama Sarmun Ansori.
4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 196/SKT/PC/I/2006 atas nama Ratini.
5. Surat Keterangan Tanah Nomor : 229/SKT/PC/I/2006 atas nama Mahmudin.
6. Surat Keterangan Tanah Nomor : 220/SKT/PC/I/2006 atas nama Wasinah.
7. Surat Keterangan Tanah Nomor : 222/SKT/PC/I/2006 atas nama Sunarti.
8. Surat Keterangan Tanah Nomor : 201/SKT/PC/I/2006 atas nama Afi Almiyah.
9. Surat Keterangan Tanah Nomor : 200/SKT/PC/I/2006 atas nama Widiarti.
10. Surat Keterangan Tanah Nomor : 205/SKT/PC/I/2006 atas nama Bambang Suratno.
11. Surat Keterangan Tanah Nomor : 207/SKT/PC/I/2006 atas nama Narpin Nursa'id.
12. Surat Keterangan Tanah Nomor : 208/SKT/PC/I/2006 atas nama Binaryati.
13. Surat Keterangan Tanah Nomor : 237/SKT/PC/I/2006 atas nama Zul Akmal Hadi.
14. Surat Keterangan Tanah Nomor : 243/SKT/PC/I/2006 atas nama Erizal.
15. Surat Keterangan Tanah Nomor : 244/SKT/PC/I/2006 atas nama Erma Suryani.
16. Surat Keterangan Tanah Nomor : 245/SKT/PC/I/2006 atas nama Yeni Chandra.
17. Surat Keterangan Tanah Nomor : 246/SKT/PC/I/2006 atas nama Atan.
18. Surat Keterangan Tanah Nomor : 247/SKT/PC/I/2006 atas nama Ernawati.

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1432 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Keterangan Tanah Nomor : 183/SKT/PC/I/2006 atas nama Eli Suhaeti.

20. Surat Keterangan Tanah Nomor : 184/SKT/PC/I/2006 atas nama Taufik.

Sebelum saksi Himpun Nasution melunasi pembayaran pembelian tanah lahan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa, saksi Himpun Nasution melakukan pengecekan ke lokasi tanah lahan tersebut. Ternyata menurut keterangan saksi Buchari bin Ridwan (Kepala Desa di Bencah Kelubi Pantai Cermin) tanah lahan itu adalah milik anggota Kelompok Tani Gotong Royong II bukan milik Terdakwa (tanah lahan tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Sabaruddin bin Slamet pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2010 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan di atas Terdakwa menawarkan kepada saksi Himpun Nasution untuk membeli lahan tanah seluas 40 (empat puluh Hektar) dengan harga seluruhnya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) atau Rp10.000.000,00 per Hektar, dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah dengan jumlah 20 (dua puluh). Terdakwa mengakui tanah tersebut adalah tanah miliknya dan bukan milik orang lain yang terletak di Desa Bencah Klubi Pantai Cermin Kabupaten Kampar.

Terdakwa berusaha meyakinkan saksi Himpun Nasution dengan mengatakan tanah lahan itu bagus untuk ditanami kelapa sawit, bagus untuk investasi. Untuk lebih meyakinkan saksi Himpun Nasution, Terdakwa memperlihatkan 20 SKT tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena percaya akan kata-kata Terdakwa dan Terdakwa adalah seorang karyawan PTPN V Pekanbaru dan teman lama dari saksi Himpun Nasution, maka tanpa dilakukan cek lokasi ke lahan tersebut saksi Himpun Nasution pada hari itu Terdakwa disuruh mengambil uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ke rumah saksi Himpun Nasution di Jalan Delima Gang Delima VIII No. 09 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Sekira jam 15.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Himpun Nasution mengambil uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) akan tetapi Terdakwa menjanjikan kwitansinya besok saja.

Pada tanggal 01 November 2010 kembali Terdakwa mengambil uang ke rumah saksi Himpun Nasution sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dan Terdakwa memberikan Kwitansi tanda terima.

Kemudian pada tanggal 11 November 2010 Terdakwa datang ke rumah saksi Himpun Nasution untuk mengambil uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan Terdakwa memberikan Kwitansinya.

Uang yang diterima oleh Terdakwa dari saksi Himpun Nasution adalah sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 20 SKT kepada saksi Himpun Nasution yaitu :

1. Surat Keterangan Tanah Nomor : 204/SKT/PC/I/2006 atas nama Leni Rostina.
2. Surat Keterangan Tanah Nomor : 202/SKT/PC/I/2006 atas nama Kasno.
3. Surat Keterangan Tanah Nomor : 190/SKT/PC/I/2006 atas nama Sarmun Ansori.
4. Surat Keterangan Tanah Nomor : 196/SKT/PC/I/2006 atas nama Ratini.
5. Surat Keterangan Tanah Nomor : 229/SKT/PC/I/2006 atas nama Mahmudin.
6. Surat Keterangan Tanah Nomor : 220/SKT/PC/I/2006 atas nama Wasinah.
7. Surat Keterangan Tanah Nomor : 222/SKT/PC/I/2006 atas nama Sunarti.
8. Surat Keterangan Tanah Nomor : 201/SKT/PC/I/2006 atas nama Afi Almiyah.
9. Surat Keterangan Tanah Nomor : 200/SKT/PC/I/2006 atas nama Widiarti.

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1432 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Keterangan Tanah Nomor : 205/SKT/PC/I/2006 atas nama Bambang Suratno.
11. Surat Keterangan Tanah Nomor : 207/SKT/PC/I/2006 atas nama Narpin Nursa'id.
12. Surat Keterangan Tanah Nomor : 208/SKT/PC/I/2006 atas nama Binaryati.
13. Surat Keterangan Tanah Nomor : 237/SKT/PC/I/2006 atas nama Zul Akmal Hadi.
14. Surat Keterangan Tanah Nomor : 243/SKT/PC/I/2006 atas nama Erizal.
15. Surat Keterangan Tanah Nomor : 244/SKT/PC/I/2006 atas nama Erma Suryani.
16. Surat Keterangan Tanah Nomor : 245/SKT/PC/I/2006 atas nama Yeni Chandra.
17. Surat Keterangan Tanah Nomor : 246/SKT/PC/I/2006 atas nama Atan.
18. Surat Keterangan Tanah Nomor : 247/SKT/PC/I/2006 atas nama Ernawati.
19. Surat Keterangan Tanah Nomor : 183/SKT/PC/I/2006 atas nama Eli Suhaeti.
20. Surat Keterangan Tanah Nomor : 184/SKT/PC/I/2006 atas nama Taufik.

Sebelum saksi Himpun Nasution melunasi pembayaran pembelian tanah lahan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa, saksi Himpun Nasution melakukan pengecekan ke lokasi tanah lahan tersebut. Ternyata menurut keterangan saksi Buchari bin Ridwan (Kepala Desa di Becah Kelubi Pantai Cermin) tanah lahan itu adalah milik anggota Kelompok Tani Gotong Royong II bukan milik Terdakwa (tanah lahan tersebut tidak pernah dijual kepada siapapun).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 19 April 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sabaruddin bin Slamet bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 20 SKT atas nama :
    - 1) Surat Keterangan Tanah Nomor : 204/SKT/PC/I/2006 atas nama Leni Rostina ;
    - 2) Surat Keterangan Tanah Nomor : 202/SKT/PC/I/2006 atas nama Kasno ;
    - 3) Surat Keterangan Tanah Nomor : 190/SKT/PC/I/2006 atas nama Sarmun Ansori ;
    - 4) Surat Keterangan Tanah Nomor : 196/SKT/PC/I/2006 atas nama Ratini ;
    - 5) Surat Keterangan Tanah Nomor : 229/SKT/PC/I/2006 atas nama Mahmudin ;
    - 6) Surat Keterangan Tanah Nomor : 220/SKT/PC/I/2006 atas nama Wasinah ;
    - 7) Surat Keterangan Tanah Nomor : 222/SKT/PC/I/2006 atas nama Sunarti ;
    - 8) Surat Keterangan Tanah Nomor : 201/SKT/PC/I/2006 atas nama Afi Almiyah ;
    - 9) Surat Keterangan Tanah Nomor : 200/SKT/PC/I/2006 atas nama Widiarti ;
    - 10) Surat Keterangan Tanah Nomor : 205/SKT/PC/I/2006 atas nama Bambang Suratno ;
    - 11) Surat Keterangan Tanah Nomor : 207/SKT/PC/I/2006 atas nama Narpin Nursa'id ;
    - 12) Surat Keterangan Tanah Nomor : 208/SKT/PC/I/2006 atas nama Binaryati ;
    - 13) Surat Keterangan Tanah Nomor : 237/SKT/PC/I/2006 atas nama Zul Akmal Hadi ;
    - 14) Surat Keterangan Tanah Nomor : 243/SKT/PC/I/2006 atas nama Erizal ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1432 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Surat Keterangan Tanah Nomor : 244/SKT/PC/I/2006 atas nama Erma Suryani ;

16) Surat Keterangan Tanah Nomor : 245/SKT/PC/I/2006 atas nama Yeni Chandra ;

17) Surat Keterangan Tanah Nomor : 246/SKT/PC/I/2006 atas nama Atan ;

18) Surat Keterangan Tanah Nomor : 247/SKT/PC/I/2006 atas nama Ernawati ;

19) Surat Keterangan Tanah Nomor : 183/SKT/PC/I/2006 atas nama Eli Suhaeti ;

20) Surat Keterangan Tanah Nomor : 184/SKT/PC/I/2006 atas nama Taufik ;

Dikembalikan pada yang berhak ;

- 3 (tiga) lembar Kwitansi tanda terima uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) tertanggal 19 Oktober 2010, Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) tertanggal 01 November 2010, dan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), dikembalikan kepada Himpun Nasution ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Bencah Kelubi tanggal 01 Januari 2009, 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerja Sama antara tokoh adat, masyarakat, pemuda, dan aparat pemerintah dengan pengelola Sudung Lubis tanggal 10 Januari 2009, 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Peruntukkan Tanah tanggal 01 Desember 2008, tetap terlampir di berkas perkara ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.36/Pid.B/2012/PN.PBR., tanggal 29 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sabaruddin bin Slamet telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) buah Surat Keterangan tanah terdiri dari :

- a. Surat Keterangan Tanah Nomor : 204/SKT/PC/I/2006 atas nama Leni Rostina.
- b. Surat Keterangan Tanah Nomor : 202/SKT/PC/I/2006 atas nama Kasno.
- c. Surat Keterangan Tanah Nomor : 190/SKT/PC/I/2006 atas nama Sarmun Ansori.
- d. Surat Keterangan Tanah Nomor : 196/SKT/PC/I/2006 atas nama Ratini.
- e. Surat Keterangan Tanah Nomor : 229/SKT/PC/I/2006 atas nama Mahmudin.
- f. Surat Keterangan Tanah Nomor : 220/SKT/PC/I/2006 atas nama Wasinah.
- g. Surat Keterangan Tanah Nomor : 222/SKT/PC/I/2006 atas nama Sunarti.
- h. Surat Keterangan Tanah Nomor : 201/SKT/PC/I/2006 atas nama Afi Almiyah.
- i. Surat Keterangan Tanah Nomor : 200/SKT/PC/I/2006 atas nama Widiarti.
- j. Surat Keterangan Tanah Nomor : 205/SKT/PC/I/2006 atas nama Bambang Suratno.
- k. Surat Keterangan Tanah Nomor : 207/SKT/PC/I/2006 atas nama Narpin Nursa'id.
- l. Surat Keterangan Tanah Nomor : 208/SKT/PC/I/2006 atas nama Binaryati.
- m. Surat Keterangan Tanah Nomor : 237/SKT/PC/I/2006 atas nama Zul Akmal Hadi.
- n. Surat Keterangan Tanah Nomor : 243/SKT/PC/I/2006 atas nama Erizal.
- o. Surat Keterangan Tanah Nomor : 244/SKT/PC/I/2006 atas nama Erma Suryani.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1432 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Surat Keterangan Tanah Nomor : 245/SKT/PC/I/2006 atas nama Yeni Chandra.
- q. Surat Keterangan Tanah Nomor : 246/SKT/PC/I/2006 atas nama Atan.
- r. Surat Keterangan Tanah Nomor : 247/SKT/PC/I/2006 atas nama Ernawati.
- s. Surat Keterangan Tanah Nomor : 183/SKT/PC/I/2006 atas nama Eli Suhaeti.
- t. Surat Keterangan Tanah Nomor : 184/SKT/PC/I/2006 atas nama Taufik.

- 3 (tiga) lembar Kwitansi tanda terima uang masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 tertanggal 19 Oktober 2010, sebesar Rp70.000.000,00 tertanggal 01 November 2010, sebesar Rp50.000.000,00 tertanggal 11 November 2010 ;

Dikembalikan kepada saksi Himpun Nasution ;

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan dari kepala Desa Bencah Kelubi tanggal 01 Januari 2009 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian Kerjasama antara Tokoh Adat, Pemuda dan Aparat Pemerintah dengan Pengelola Sudung Lubis, tanggal 10 Januari 2009 ;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan Peruntukan tanah tanggal 01 Desember 2008 ;

Dikembalikan kepada saksi Sudung Lubis alias Lubis ;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Akta.Pid/2012/PN.PBR., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juni 2012 telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Juni 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Juni 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru pada tanggal 29 Mei 2012 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 19 Juni 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang atau melanggar ketantuan hukum yang berlaku tentang lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan.

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusan tidak mempertimbangkan keterangan saksi korban Himpun Nasution yang diberikan di bawah sumpah agama Islam dan Majelis Hakim lebih mempertimbangkan keterangan Terdakwa ;
2. Bahwa saksi korban Himpun Nasution telah membuat pernyataan di hadapan Miftahul Haq, S.H.,M.Kn pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2012 bahwa keterangan saksi korban Himpun Nasution yang diberikan di depan persidangan tidak sesuai dengan yang termuat dalam putusan No.36/ Pid.B/2012/PN.Pbr., tanggal 29 Mei 2012 atas nama Terdakwa Sabaruddin bin Slamet (foto copi Surat Pernyataan terlampir) ;
3. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan telah terjadi Surat Jual Beli antara saksi Soenardi Poernomo selaku Pengurus Gotong Royong II namun di persidangan saksi Soenardi Poernomo tidak bisa memperlihatkan Surat Jual Beli tersebut ketika Jaksa/Penuntut Umum memintanya tanpa

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1432 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya bukti Surat Jual Beli dan hanya dari keterangan saksi Soenardi Poernomo saja Majelis Hakim menjadikan sebagai pertimbangan dalam putusan menyatakan Terdakwa Sabaruddin bin Slamet telah wan prestasi ;

4. Bahwa salah satu alasan saksi Himpun Nasution membatalkan membeli tanah karena letak tanah itu tidak jelas dan Terdakwa ketika menunjukkan letak tanah tersebut sudah terpasang plang bertuliskan "Tanah kas Desa" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan Himpun Nasution adalah jual beli tanah seluas 40 Ha, yang terletak di Desa Pantai Cermin, Kabupaten Kampar yang dalam hal ini Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) kepada saksi Himpun Nasution dengan timbulnya pembatalan perjanjian jual beli tanah tersebut, oleh karena itu hubungan hukumnya keperdataan yang termasuk di dalam kompetensi peradilan perdata dan wanprestasi dari Terdakwa diselesaikan melalui gugatan perdata;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Anggota Majelis Hakim Agung, yaitu Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. selaku Pembaca II menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan" ;

Menimbang, bahwa Hakim Agung yaitu Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. menyatakan bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa ada rangkaian kata kebohongan dari Terdakwa yaitu Terdakwa menyatakan bahwa tanah yang ditawarkan dan dijual kepada saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah milik Terdakwa dan Terdakwa adalah pegawai PTPN V Pekanbaru yang sudah lama dikenal sehingga saksi korban mau membeli tanah Terdakwa dengan uang muka Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan 20 (dua puluh) lembar Surat Keterangan Tanah dan ketika saksi korban membaca Surat Keterangan Tanah bukan atas nama Terdakwa/atas nama orang lain, Terdakwa mengatakan bahwa Surat Keterangan Tanah miliknya disimpan di Safety Box di Bank Mandiri sehingga saksi korban percaya dan menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sehingga total seluruhnya Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa ternyata setelah saksi korban ke lokasi yang pernah ditunjukkan Terdakwa, ada papan dengan tulisan "Tanah Kas Desa" di atas tanah yang dijual kepada saksi korban, dengan demikian saksi korban telah dirugikan Terdakwa sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah);
- Bahwa oleh karena itu Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dengan membatalkan putusan judex facti dan mengadakan sendiri menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1432 K/Pid/2012



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU** tersebut ;  
Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 29 Januari 2013** oleh **Dr.Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta, Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd/Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.  
ttd/Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

K e t u a ,  
ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM

Panitera Pengganti,  
ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**a.n Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.**  
**NIP.040018310**